



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 7 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Perbaikan Permohonan (III)

**Senin, 7 Maret 2022, Pukul 15.18 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.18 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: LUDJIONO [00:27]

Walaikum salam.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:32]

Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan.

4. PEMOHON: LUDJIONO [00:36]

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:41]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Ludjiono. Silakan Bapak memperkenalkan diri!

6. PEMOHON: LUDJIONO [00:48]

Nama, dr. Ludjiono, pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan Situbondo, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Kampung KOM, RT 03/RW 01, Wringin Anom, Situbondo.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06]

Oke, baik, terima kasih. Sidang pendahuluan hari ini adalah sidang perbaikan. Karena itu, Pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Silakan, Pak!

8. PEMOHON: LUDJIONO [01:42]

Posita. Kami (ucapan tidak terdengar jelas) yang dulu yang agak panjang sampai 5 nomor. Apakah yang dulu dibacakan apa langsung yang selanjutnya?

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29]

Pokok-pokoknya saja, pokok-pokoknya saja, jadi tidak perlu dibacakan semua, kalau misalnya ada hal yang sama dengan permohonan yang lama, itu tidak perlu dibacakan lagi.

10. PEMOHON: LUDJIONO [02:29]

Ya, terima kasih.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29]

Ya, silakan!

12. PEMOHON: LUDJIONO [02:58]

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak punya definisi untuk bahasa Indonesia. Tapi yang tidak punya definisi hanya Bahasa Indonesia, sedangkan bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan punya definisi.
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, identitas jati diri hanya berupa nama saja sehingga bertentangan dengan hukum karena tidak ada norma hukum sesuai dengan yang dimaksud pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) sehingga karena tidak punya norma hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sesuai dengan pidato Bapak Presiden yang tidak suka dengan mental inlander, tapi ketentuan lebih lanjutnya pakai bahasa Latin dan merujuk pada ejaan Van Ophuijsen.
5. Bahwa sejak 37, definisi bahasa (ucapan tidak terdengar jelas) tapi bahasa Indonesia tidak masuk dengan definisi tersebut, apakah itu bahasa tulis atau bahasa isyarat, atau bahasa jadi-jadian, dan dengan mengabaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka

Undang-Undang 24 ... nomor ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan, serta ... tentang Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak punya norma hukum.

Saya kira singkatnya itu, Pak. Singkatnya itu.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:12]

Baik, Bapak bacakan petitemnya. Petitemnya dibacakan lengkap.

14. PEMOHON: LUDJIONO [07:20]

Ya, ya, baik. Petitem. Pemohon memohon Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat.

Itu saja. Halo?

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:49]

Ya, baik. Bapak, dalam perbaikan ini, ini hanya posita dan petitem, ya? Untuk identitas, ya, kedudukan hukum itu kewenangan MK itu tidak diuraikan, ya?

16. PEMOHON: LUDJIONO [08:19]

Sudah.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:20]

Ya?

18. PEMOHON: LUDJIONO [08:20]

Kewenangan MK ada ... ada ... apa ... pasal ... saya bacakan.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:25]

Ya, bukan. Maksudnya yang permohonan yang kami terima ini, Bapak tidak menguraikan terkait dengan identitas (...)

20. PEMOHON: LUDJIONO [08:52]

Ya.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:40]

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, Bapak hanya memasukkan posita dan petitum, benar ya?

22. PEMOHON: LUDJIONO [08:40]

Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:41]

Ya.

24. PEMOHON: LUDJIONO [08:59]

Hanya ada satu yang ... anu ... tentang mengabaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Jadi, tambahannya itu. Itu sudah diuraikan di ... di alasan-alasan.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:31]

Oke. Baik, terima kasih penjelasannya. Dalam permohonan Bapak, itu ada menyampaikan Bukti dari P-1 sampai dengan P-15, ya?

26. PEMOHON: LUDJIONO [09:50]

Ya, betul.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51]

Ya. Tapi ada catatan di sini, P-14 itu belum dilegalisir.

28. PEMOHON: LUDJIONO [10:02]

Ini ... ini makanya perlu disampaikan kurang, ini sudah saya legalisir, sudah saya kirimkan.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:15]

Oh, sudah dikirimkan?

30. PEMOHON: LUDJIONO [10:20]

Ini buktinya ada. Sudah.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:23]

Baik. Itu sudah dikirimkan, tapi belum diterima, di Kepaniteraan belum diterima. Mungkin belum tiba, ya?

32. PEMOHON: LUDJIONO [10:30]

Ini ... ini ada, ya, ini ada, apa bisasaya perlihatkan? Yang P-14 dan P-15?

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:35]

Ada, ya, P-14 dan P-15, ya? Ya, memang di catatan Kepaniteraan P-15 juga belum diserahkan, belum ada bukti fisik.

34. PEMOHON: LUDJIONO [10:55]

Sudah, sudah, Pak. Ini buktinya ada.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:00]

Ya. Bukti pengikiman atau bukti tinggal fotokopi yang Pak Ludjiono pegang?

36. PEMOHON: LUDJIONO [11:19]

Ini aslinya.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:20]

Oh, aslinya? Bapak pagang aslinya?

38. PEMOHON: LUDJIONO [11:20]

Ya.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:20]

Jadi, yang dikirim fotokopinya?

40. PEMOHON: LUDJIONO [11:25]

Di berkasnya ... di berkasnya memang belum terkirim, Pak. Berkasnya kan belum.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:35]

Ya, kebetulan di Kepaniteraan itu belum terima.

42. PEMOHON: LUDJIONO [11:38]

Ya, di ... di berkas yang berkas yang lama itu memang belum. Kan berkas yang baru hanya soft copy, tidak ada berkas yang ... yang ... apa ... berkas yang dikirimkan. Yang anu kan cuma ... lewat ... lewat e-mail saja.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:43]

Ya, betul. Yang e-mail itu sudah diterima karena itu ada catatan di sini P-14 itu belum dilegalisir, P-15 itu belum diserahkan. Karena belum ada bukti fisik walaupun Bapak sudah e-mail yang lalu, ya.

44. PEMOHON: LUDJIONO [11:43]

Ya.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:45]

Oke. Kalau begitu kami sahkan dulu yang P-1 sampai P-13, ya?

46. PEMOHON: LUDJIONO [11:55]

Oh, ya, ya.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:00]

Ya, karena P-14 dan P-15 itu belum diterima.

48. PEMOHON: LUDJIONO [12:04]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:06]

Oke. Dengan demikian, maka kami sahkan untuk P-1 sampai dengan P-13, ya?

KETUK PALU 3X

50. PEMOHON: LUDJIONO [12:14]

Yang P-14, P-15 menyusul, ndak bisa?

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:17]

Ya, silakan nanti, kalau nanti sudah ada itu nanti akan dipertimbangkan Hakim nanti, ya? Kalau misalnya sudah sampai nanti.

52. PEMOHON: LUDJIONO [12:27]

Ya, sudah ada, Yang Mulia, cuma belum dikirim.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:00]

Tapi yang kami sahkan itu yang ada sekarang ini dulu.

54. PEMOHON: LUDJIONO [12:32]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:35]

Oke, apakah masih ada hal-hal lagi yang mau disampaikan, Pak dr. Ludjiono?

56. PEMOHON: LUDJIONO [12:42]

Tidak, hanya yang saya tekankan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu mengabaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak punya norma hukum atau formilnya tidak dipenuhi.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:09]

Oke, baik, sudah ditangkap. Apa dari Yang Mulia ada masukan?

Baik, sidang hari ini setelah sidang pendahuluan yang kedua nanti Panel Hakim akan melapor kepada Seluruh Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim itu akan disampaikan kepada Pak dr. Ludjiono, apa pun hasilnya nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya?

58. PEMOHON: LUDJIONO [13:47]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:47]

Baik.

60. PEMOHON: LUDJIONO [13:48]

Ya, Yang Mulia, cuma berapa hari kemudian?

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:53]

Nanti akan disampaikan setelah ... biasanya tidak lama nanti, ya?

62. PEMOHON: LUDJIONO [14:01]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:03]

Karena nanti setelah ini, kami akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Setelah hasil RPH, baru nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Bapak Ludjiono.

64. PEMOHON: LUDJIONO [14:16]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:18]

Baik, ya? Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 7 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001